



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, lahir tanggal 25 Februari 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxx** lahir tanggal 04 September 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 05 Desember 2018 memberi kuasa kepada **SHOLIKIN AHMAD, S.H** dan **NUR ROHMAH, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM AL FATH** yang beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Pongan, RT.001, RW.007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasar surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 10 Desember 2018, Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd. bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Maret 1994 dilaksanakan diDusun Xxxxx RT. 002, R.W. 001, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) yang bernama Bapak Suryanto ( Pegawai KUA tetapi sekarang sudah pensiun ) dengan wali nikah yaitu Bapak Xxxxx (Wali Nasab) dan disaksikan oleh 4 ( empat ) orang saksi yang bernama Bapak Mulyono ( Perangkat Desa ), Bapak Tohari ( Sesepuh Desa ), Bapak Sumarli ( Hansip ) dan Bapak Ahmad Sudrajat ( Adik sepupu Pemohon II ) serta mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ) dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Xxxxx RT. 002, R.W. 001, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX umur 10 tahun, yang lahir pada tanggal 05 Desember 2008.

**Halaman 2 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Agama Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Pakis tetapi pernikahan Pemohon tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahan ( Istbat Nikah ) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk pembuatan akte kelahiran anak.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II **Xxxxx** yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1994 di Dusun Xxxxx RT. 002, R.W. 001, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi dalam persidangan kemudian Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut dilanjutkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan segala penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang NIK 3308162502700001. Tanggal 05-09-2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang NIK 3308164409750001. Tanggal 05-09-2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Nomor 122/Kua.11.08.13/PW.01/12/2018. Tanggal 05 Desember 2018 (bukti P.3);
4. Fotokopi sah Surat Keterangan atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Nomor :045.2/20/015/2018. (bukti P.4);

**Halaman 4 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sah Surat Keterangan atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Nomor :045.2/21/015/2018. (bukti P.5);

6. Fotokopi sah Kartu Keluarga atasnama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang Nomor 3308161001090005. Tanggal 10 Januari 2009 (bukti P.6);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx RT.03, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I yang bernama **Xxxxxx** menikah dengan Pemohon II yang bernama **Xxxxxx** sesuai dengan tata cara agama islam pada tanggal 5 Maret 1994 di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, saksi tahu karena pada waktu itu saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan, Pemohon I yang bernama **Xxxxxx** berstatus jejaka sedangkan Pemohon II bernama **Xxxxxx** berstatus perawan sedangkan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**

Halaman 5 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dalam keadaan hidup rukun dan tinggal di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, tetap beragama islam dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon II yang bernama Xxxxx saat ini telah meninggal dunia;
2. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx RT.03, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I yang bernama Xxxxx menikah dengan Pemohon II yang bernama Xxxxx sesuai dengan tata cara agama islam pada tanggal 5 Maret 1994 di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, saksi tahu karena pada waktu itu saksi menghadiri pernikahannya;
  - Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan, Pemohon I yang bernama Xxxxx berstatus jejaka sedangkan Pemohon II bernama Xxxxx berstatus perawan sedangkan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Xxxxx dengan mas kawin uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dalam keadaan hidup rukun dan tinggal sampai saat di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, tetap beragama islam dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon II yang bernama Xxxxx saat ini telah meninggal dunia;
3. Xxxxx umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I yang bernama Xxxxx menikah dengan Pemohon II yang bernama Xxxxx sesuai dengan tata cara agama islam pada tanggal 5 Maret 1994 di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, saksi tahu karena pada waktu itu saksi menghadiri pernikahannya dan pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Babadan;
  - Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan, Pemohon I yang bernama Xxxxx berstatus jejaka sedangkan Pemohon II bernama Xxxxx berstatus perawan sedangkan wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Xxxxx dengan mas kawin uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai sedangkan yang mewakili

**Halaman 7 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Suryanto (Pegawai KUA Pakis);

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dalam keadaan hidup rukun dan tinggal sampai saat di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, tetap beragama islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon II yang bernama Xxxxx saat ini telah meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya dan Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah antara Pemohon I ( Xxxxx ) dengan Pemohon II (Xxxxx), Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut masih ada korelasi

**Halaman 8 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Xxxxx RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat bukti Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai bukti telah tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.1 dan P.2), maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum dan dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas ( **legal standing** ) sebagai subyek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

**Halaman 9 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I bernama **Xxxxxx** sebelum menikah dengan Pemohon II bernama **Xxxxxx** berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon II bernama **Xxxxxx** sebelum menikah dengan Pemohon I bernama **Xxxxxx** berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang tinggal serumah dan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara tersebut telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 012/KMA/SK/III/2007 dan tidak ternyata terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis berpendapat bahwa tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dengan berdasar pada ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I bernama **Xxxxxx** dengan Pemohon II bernama **Xxxxxx** telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama islam yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 1994;

**Halaman 10 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxx** lahir tanggal 5 Desember 2008;
3. Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi yang secara materiil mengetahui adanya peristiwa hukum berupa perkawinan antara Pemohon I bernama **Xxxxxx** dengan Pemohon II bernama **Xxxxxx**;
4. Bahwa, peristiwa hukum berupa perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxx**) telah dilakukan dihadapan Pegawai KUA (Bp.Suryanto), namun pernikahan tersebut tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabuoaten Magelang;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, kesaksian mana telah didukung oleh bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Surat keterangan Kepala Desa atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga dan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang menunjukkan adanya pengakuan yuridis dari instansi/pemerintah setempat terhadap ikatan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II serta dengan bersandar pada materi kesaksian para saksi, masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II telah nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I bernama **Xxxxxx** dengan Pemohon II bernama **Xxxxxx** sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan antara

**Halaman 11 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I bernama **Xxxxx** dengan Pemohon II bernama **Xxxxx** adalah sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum munakahat sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

*Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I bernama **Xxxxx** dengan Pemohon II bernama **Xxxxx** sah menurut hukum, maka terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa

**Halaman 12 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1994 di Dusun Babadan RT.02, RW.01, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah

**Halaman 13 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2019 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, SH., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya APP : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp230.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

**Halaman 14 dari 15 halaman**  
**Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)